Berniat untuk Shalat Sunnah

Terkait dengan pembahasan ini kami akan langsung menguraikan pendapat dari para ulama tiap madzhabnya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: niat shalat sunnah tidak perlu diidentifikasikan, namun cukup diniatkan melakukan shalat saja. Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian alangkah lebih baik jika shalat sunnah juga diidentifikasikan sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, misalnya meniatkan shalat tarawih untuk shalat tarawih, atau meniatkan shalat setelah zuhur untuk shalat sunnah setelah zuhur, atau meniatkan shalat tahajud untuk shalat tahajud. Sedangkan jika seseorang melihat adanya jamaah yang sedang melakukan shalat di malam hari misalnya, dan ia tidak tahu shalat apa yang sedang dilakukan, apakah shalat tarawih ataukah shalat isyak, padahal ia ingin ikut bergabung dengan jamaah tersebut, maka bagi masbuq tersebut hendaknya meniatkan shalat fardhu isyak saja, karena jika jamaah itu sedang shalat isyak maka niatnya tepat, sedangkan jika jamaah itu temyata sedang shalat tarawih maka niat dan shalat isyanya tetap dianggap sah.

Menurut madzhab Hambali: untuk shalat sunnah rawatib tidak disyaratkan agar niatnya diidentifikasi, misalnya meniatkan shalat sunnah sebelum ashar untuk shalat sunnah sebelum ashar, atau zuhur, atau yang lainnya, sebagaimana tidak disyaratkan pula ketika melakukan shalat sunnah tarawih. Sedangkan untuk shalat sunnah yang mutlak (tidak terikat waktu dan sebab), maka pelaksana shalat sama sekali tidak perlu pula untuk mengidentifikasinya, ia cukup berniat shalat sunnah saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, shalat sunnah itu ada yang terikat dengan waktu, seperti shalat sunnah rawatib (shalat sunnah yang dilakukan sebelum atau setelah shalat fardhu), atau shalat dhuha, atau yang lain. Ada pula shalat sunnah yang tidak terikat dengan waktu namun terikat dengan sebab, seperti shalat istisqa atau yang lainnya. Dan ada pula shalat sunnah mutlak (tidak terikat waktu ataupun sebab tertentu). Untuk shalat sunnah yang terikat dengan waktu, atau sebab, pelaksana shalat diharuskan untuk mengidentifikasi shalat sunnahnya itu, misalnya dengan menyebutkan shalat dhuha atau semacamnya, dan pelaksana shalat juga diharuskan untuk lebih spesifik dalam identifikasinya jika shalat sunnah yang dilakukan adalah shalat sunnah rawatib, yaitu dengan menyebutkan qabliyah atau ba'diyahnya (sebelum shalat fardhu atau setelahnya). Dan, identifikasi niat shalat tersebut harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram, karena itu adalah yang dimaksud dengan pembayangan dan penghayatan dalam berniat seperti halnya pada shalat fardhu. Sedangkan untuk shalat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan waktu ataupun sebab, pelaksana shalat cukup meniatkan shalat sunnah saja saat melafalkannya pada takbiratul ihram, tidak perlu diidentifikasi shalat apa yang hendak dilakukan.

Menurut madzhab Maliki: shalat yang tidak diwajibkan itu ada yang hukumnya sunnah muakkad seperti shalat witir, shalat Ied, shalat kusuf, shalat istisqa, dan lain-lain. Ada juga yang hukumnya sangat dianjurkan, yaitu khusus untuk shalat sunnah fajar (sebelum fardhu subuh). Dan ada pula yang hukumnya mandub seperti shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat tarawih, shalat tahajud, dan lain-lain. Untuk klafisifikasi shalat sunnah yang pertama

dan kedua, pelaksana shalat diharuskan untuk mengidentifikasikan shalat sunnah yang dilakukannya, misalnya dengan berniat shalat fajar bagi yang hendak melaksanakan shalat sunnah fajar, atau dengan berniat shalat witir bagi yang hendak melaksanakan shalat witir, dan seterusnya. Sedangkan untuk klasifikasi yang ketiga maka cukup bagi pelaksana shalat untuk meniatkan shalat sunnah saja, tanpa klasifikasi, karena waktu pelaksanaannya pun telah mengklasifikasikan shalat sunnah itu dengan sendirinya